

GHIBAH DALAM ENTERTAINMENT PERSPEKTIF HADIS (APLIKASI TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN)

Layyinatus Sifa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
layyinatussifa22@gmail.com

Abstract

Citizen life in modern society which have many activities makes them need some entertainment. Either from social media, recreation or television show. Every show arranged as creative as can for interest the audience and get the high rate. One of them is reality show which give any informations about entertainment called infotainment. In this show, there are many information about many things, such as the life of entertainer, privacy live and disgrace of household. And there are many information that contain of bringing into conflict one to another. And in along time this show containing of "ghibah" in a modern version without releazjed from the audience. How is the rules of "ghibah" in this modern context and how we will apply the Sunnah of Muhammad about avoiding ghibah in millenial era using the teory of double movement from Fazlur Rahman.

Keyword: ghibah, Infotainment, Hadis, Fazlur Rahman.

Abstrak

Kehidupan masyarakat modern yang disibukkan dengan bermacam aktifitas membuat masyarakat haus akan berbagai jenis hiburan. Mulai dari media sosial, tempat rekreasi sampai acara televisi. Berbagai acara disusun sekreatif mungkin untuk menarik penonton dan mendapatkan rating yang tinggi. Termasuk salah satunya acara informasi tentang dunia entertainment atau yang dikenal dengan istilah infotainment. Dalam acara tersebut sering diberitakan kehidupan tentang pemain dunia entertainment, mulai kehidupan pribadi, keluarga sampai aib rumah tangga. Tak sedikit juga berita yang terkesan mengadu domba antar tokoh publik tersebut. Semakin lama acara ini terkesan seperti "ghibah" dalam versi modern tanpa disadari oleh masyarakat yang menikmatinya. Bagaimana sebenarnya hukum "ghibah" dalam acara tersebut, dan bagaimana kita mengaplikasikan hadis nabi tentang larangan ghibah dalam era millenial sekarang dengan teori doble movemnet Fazlur Rahman.

Kata Kunci: ghibah, Infotainment, Hadis, Fazlur Rahman.

Pendahuluan

Salah satu tanda kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat. Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi mempercayai bahwa kebebasan berpendapat adalah syarat mutlak dalam demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie kebebasan berpendapat merupakan salah satu roh dan pilar tegaknya sistem demokrasi (www.jimly.com).¹Akan tetapi seperti dua buah mata pisau kebebasan ini memunculkan sisi positif dan negatif. Di satu sisi kebebasan berpendapat membuka semua aspirasi dan pendapat dari setiap warga negara dijamin oleh Undang-undang, tetapi di sisi lain kebebasan tersebut seringkali menimbulkan konflik dan gesekan antar kelompok.

Salah satu bentuk ekspresi dari kebebasan berpendapat tersebut adalah munculnya banyak stasiun televisi lokal di awal masa reformasi. Beberapa stasiun televisi berlomba membuat acara yang menarik untuk menghibur masyarakat, mulai dari sinetron, komedi, berita nasional dan internasional, entertainment sampai infotainment. Dan salah satu acara yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang ditandai dengan tingginya rating acara tersebut adalah infotainment. Infotainment berasal dari kata info dan entertainment, yang berarti informasi tentang dunia entertainment, mencakup pelaku entertainment, keluarganya, gaya hidupnya dll. Saat acara ini mendapatkan rating yang tinggi, pihak sponsor pun berbondong-bondong untuk menjadi pendukung dalam acara tersebut. Dan memang hal inilah tujuan utama dari acara-acara televisi yaitu *profit oriented*.

¹<https://www.theindonesianinstitute.com/hate-speech-kebebasan-berpendapat-dan-demokrasi/>

Dengan tingginya rating acara tersebut, pihak stasiun televisi tidak berhenti dengan acara yang begitu-begitu saja sehingga membuat penonton merasa bosan. Berbagai ide kreatif digunakan untuk mengemas acara tersebut agar tetap menarik. Yang awalnya hanya sebuah infotainment sebagai media informasi tentang entertainment, kini telah banyak bertransformasi menjadi berbagai acara yang sejenis. Seperti *reality show*, *stand up comedy* dll. Berdasarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Popi Andiyansari, acara infotainment ini pertama kali muncul di salah satu stasiun tivi pada tahun 1994.² Dan sampai sekarang ini acara-acara tersebut sedikitpun tidak berkurang bahkan terus saja berubah dengan format acara yang berbeda.

Maraknya acara ini membuat sebagian kalangan menjadi resah. Sebagian pelaku entertainment sendiri terkadang merasa tidak nyaman dengan berbagai pemberitaan tentang dirinya dan keluarganya. Namun dibalik itu ada banyak pelaku entertainment yang justru membutuhkan pemberitaan tersebut untuk mendongkrak popularitas atau sekedar sensasi. Sehingga acara ini bagaikan dua buah mata pisau yang bisa memberi dampak positif dan negatif.

Keresahan ini mendorong berbagai kalangan untuk mensikapi acara ini. Salah satunya organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama dan MUI. Dalam Musyawarah Alim Ulama NU pada Juli 2006 di Surabaya menghasilkan fatwa bahwa infotainment hukumnya adalah haram. Dengan catatan dimana infotainment tersebut berisi ghibah, gosip, dan mengadu domba antar orang atau keluarga. Bahkan menurut Hasyim Muzadi, acara tersebut menjadi bagian dari pembunuhan karakter dalam kerukunan atau ketenangan antar

2

https://www.kompasiana.com/levria_ara/552c95796ea8342b758b456b/stop-ghibah-on-tv

keluarga.³ MUI sendiri mengeluarkan fatwa yang sama, bahwa infotainment hukumnya haram baik bagi penonton maupun penyelenggara acaranya.⁴

Pendapat tersebut tentu tidak lepas dari beberapa teks dalam al Quran dan hadis. Al Quran sebagai pedoman utama umat islam dengan tegas mengatakan bahwa *ghibab* atau membicarakan aib orang lain sama halnya dengan memakan bangkai saudara kita sendiri.⁵ Begitu juga dalam hadis nabi, beliau melarang para sahabatnya untuk melakukan *ghibab*, fitnah ataupun adu domba (*namimah*). Bagaimana sebenarnya hukum *ghibab* jika dikaitkan dengan konteks jaman sekarang, dimana media elektronik baik media sosial amupun entertainment begitu masif dan tidak dapat dibendung lagi. Bagaimana konteks hadis nabi saat itu dan bagaimana kita mengaplikasikan hadis tersebut di masa sekarang. Oleh karena itu dalam makalah ini akan mencoba membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan *ghibab* dengan analisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman.

Pengertian dan Ruang Lingkup Ghibah

Pengertian *ghibab* secara bahasa berarti umpatan, fitnah dan gunjingan.⁶ Sedangkan umpatan dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain.⁷ Dapat pula diartikan pengunjingan yang diidentikkan dengan kata gosip, yaitu kata

³ <http://www.nu.or.id/post/read/20635/pbnu-tegaskan-infotainment-gosip-haram>

⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/213649/fatwa-mui-infotainment-haram>

⁵ Lihat surat al Hujurat ayat 12

⁶ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir; kamus Arab Indonesia* (Cet. IV; Yogyakarta; Pustaka Progresif, 1997), hal. 1025.

⁷ WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia

negatif tentang seseorang.⁸ Ghibah diidentikkan dengan umpatan, pergunjangan dan gosip.⁹

Untuk pengertian *ghibah* yang telah dijelaskan langsung oleh Rasulullah dalam hadisnya, sebagai berikut:

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله اعلم قال : ذكرك اخاك بما يكره قيل افرأيت ان كان في اخي ما اقول قال : ان كان فيه ما تقول فقد اغتبتته وان لم يكن فيه فقد بهته.

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda : Tabukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat menjawab : Allah SWT dan Rosul-Nya yang lebih mengetahuinya. Nabi SAW berkata : “Yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu”, Nabi SAW ditanya : Bagaimanakah pendapatmu jika itu memang benar ada padanya ? Nabi SAW menjawab : “Kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah mengghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya”¹⁰

Ghibah berasal dari bahasa arab “*ghaaba*” yang berarti tidak nampak. Artinya isi pembicaraan tentang aib seseorang itu tidak nampak, dan seseorang yang dibicarakan juga tidak ada di tempat tersebut. Dan berdasarkan hadis nabi diatas, bahwa ghibah itu bila seseorang yang

⁸ Abu al Husein Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al lughab* (Cet. I; Beirut: Dar el Fikr, 1994) hal. 818

⁹ Musyifikah Ilyas, *Ghibah Perspektif Sunnah*, Jurnal Al Qadau, UIN Alauddin Makassar, Mei, 2018

¹⁰ (Muslim no 2589, Abu Dawud no 4874, At-Tirmidzi no 1999 dan lain-lain)

dibicarakan merasa tidak senang atas pembicaraan dirinya. Dan itu menyangkut masalah pribadi, sosial, keluarga, keturunan, agama, perilaku dll.

Jika pada masa lampau ghibah identik dengan membicarakan seseorang secara diam-diam tanpa sepengetahuan seseorang yang dibicarakan, maka masa sekarang ruang lingkup ghibah telah bergeser lebih luas. Tidak hanya membicarakan seseorang tanpa sepengetahuan, ghibah juga bisa mencakup perbuatan mencela walaupun hanya dengan isyarat. Sebagaimana dalam hadis nabi saat Aisyah membicarakan Shafiyah dengan isyarat:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةً – وَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَعْطِي قَصِيرَةً

“Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Shafiyah adalah seorang wanita.” Talhah meriwayatkan dengan mengisyaratkan dengan tangannya; yakni maksudnya (Shofiyah itu wanita) yang pendek.”

Kemudian nabi menjawab:

لَقَدْ مَزَجْتُ بِكَلِمَةٍ، لَوْ مَزَجَ بِهَا مَاءَ الْبَحْرِ مَزَجْتُ

“Sungguh engkau telah mencampuri dengan sebuah perkataan, kalau ia dicampurkan dengan air laut, sungguh ia akan bercampur.” (HR. Ahmad)

Dan dalam versi lain nabi menjawab:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اغْتَبَيْتُهَا

“lalu Nabi saw. bersabda “Engkau telah menggibahnya.”

Dari hadis tersebut, kita bisa melihat besarnya dosa meghibah, meskipun hanya dengan isyarat.

Era millenial yang ditandai dengan adanya perkembangan pesat dari segi informasi dan teknologi, juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan model ghibah. Klaw awalnya hanya pembicaraan tanpa sepengetahuan orang tersebut, kemudian dengan isyarat, kemudian meluas ke reality show acara televisi, dan pada saat ini dengan hadirnya aneka jenis media sosial kita tidak bisa membendung juga munculnya berbagai berita yang berisi ghibah tersebut di berbagai media sosial. Seperti kita ketahui banyak muncul akun-akun infotainment dalam format media sosial. Ghibah tersebut tidak lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan tetapi kabar tersebut akan langsung diketahui oleh masyarakat luas tanpa penutup apapun. Dan yang terakhir, ghibah sekarang tidak hanya terbatas pada pembicaraan yang keluar dari mulut kita. Akan tetapi pertumbuhan dunia tulis menulis di media sosial juga mengalami perubahan signifikan. Ghibah tidak hanya dihasilkan oleh mulut akan tetapi juga hasil ketikan jari kita. Bebasnya kita menuliskan dan berkespresi di media sosial seringkali membuat kita lupa bahwa kita telah melakukan ghibah yang tidak kita sadari.

Larangan dan Dosa Ghibah

Teks agama tentang larangan ghibah secara eksplisit ada dalam al Quran surat al Hujurat ayat 12. Dalam ayat tersebut secara tegas Allah melarang dengan menggunakan huruf "*la nahiy*" yang berfungsi untuk pelarangan. Dalam ayat tersebut Allah melarang tiga hal, yaitu berprasangka, mencari keburukan orang, dan menggunjing. Dan di akhir ayat tersebut Allah mengumpamakan seseorang yang menggunjing orang lain bagaikan memakan bangkai orang tersebut. Begitu hinanya Allah menyamakan dosa menggunjing dalam al Quran.

Sebagai sumber hukum kedua setelah al Quran, hadis nabi juga banyak membicarakan tentang perbuatan ini. Beberapa hadis yang telah di sebutkan sebelumnya terkait mengenai definisi ghibah dan ruang lingkupnya. Dalam hadis yang lain nabi Muhammad tidak secara eksplisit melakukan pelarangan ghibah sebagaimana dalam al Quran. Akan tetapi nabi Muhammad menyebutkan beberapa dosa yang diakibatkan oleh perbuatan ini. Diantaranya:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي هريرة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم فإنه من اتبع عورتهم اتبع الله عورتهم من يتبع الله عورته يفضحه في بيته. (رواه أبو داود وأحمد)

“Telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Aswad ibn Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Ayyasy dari Al A'masy dari Sa'id ibn Abdullah ibn Juraij dari Abu Barzakh Al Aslami ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai orang-orang yang beriman lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya.”

Dalam hadis ini nabi Muhammad mengingatkan kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Karena jika kita melakukannya begitu juga Allah akan membuka kesalahan kita.

حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا واصل مولى أبي عيينة حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين (رواه أحمد)

"Dari Abd Samad dari Ayahnya dari Wasil (bekas budak) Abi 'Uyainah dari Khalid ibn Arfatah dari Talbah ibn Nafi' dari Jabir ibn Abdilllah berkata "kami bersama Nabi saw. lalu tercium bau bangkai yang sangat menyengat, lalu Rasulullah saw. bertanya "Apakah kalian mengetahui bau apa itu? Ini adalah baunya orang-orang yang menghibah orang-orang mukmin"¹¹

Hadis ini juga secara eksplisit menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang suka menghibah orang lain, yaitu setelah mati akan tercium bau bangkai yang menyengat dari dalam makamnya.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبان. حدثني بحر بن مرار، عن جدها بي بكر؛ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فيعذب في البول و اما الاخر فيعذب في الغيبة

Dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Waki' dari al-Aswad ibn Syaiban dari Bahr ibn Mirar dari Kakeknya Abi Bakrah berkata, Rasulullah saw. lewat di depan dua kuburan seraya berkata "Kedua penghuni kuburan itu akan disiksa dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Salah satu diantara mereka disiksa

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no.hadits 4878, vol. 4 hlm. 269

karena kencing sedangkan yang satu lagi disiksa karena masalah ghibah”¹²

Hadis ini juga menyebutkan bahwa seseorang disiksa dalam kubur bukan hanya karena dosa besar, akan tetapi karena tidak bisa menjaga kebersihan kencing dan ghibah. Begitu beratnya dosa yang diakibatkan oleh ghibah, sehingga pembahasan ini menjadi penting karena budaya ghibah baik secara tradisional maupun modern dalam media sosial semakin marak dan menjadi sesuatu yang lazim.

Sebenarnya masih ada beberapa hadis lain tentang dosa ghibah. Akan tetapi dalam makalah ini akan dibatasi pada kelima hadis tersebut. Karena hadis yang lain yang belum penulis sebutkan memiliki redaksi yang hampir sama, yaitu siksa kubur, adzab dan dosa dari perbuatan ghibah.

Fazlur Rahman

Nama intelektual yang satu ini tentu tidak asing bagi peneliti, akademisi maupun pemerhati studi Quran Hadis dan Hukum Islam. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, Pakistan. Ia hidup dalam lingkungan keluarga yang religious, dan ia telah mampu menghafalkan al Quran di usia 10 tahun. Keluarganya adalah penganut madzhab Hanafi. Akan tetapi pengaruh madzhab tersebut tidak membatasi pemikiran-pemikiran dan idenya. Ia tetap secara terbuka dan bebas dalam mengekspresikan gagasannya, seperti ketika ia membenarkan praktik shalat wajib tiga waktu dalam tradisi syi'ah, karena menurut Rahman secara historis Nabi Muhammad pernah melakukannya.¹³

¹²*Sunan Ibnu Majah*, no. 349

¹³Prasinggar al Suffi, *Biografi dan Pemikiran Fazlur Rahman*, dalam artikel academia.edu

Pada tahun 1933, Rahman melanjutkan sekolah menengah di Lahore, disamping sekolah formal ia juga mendapatkan pengajaran tradisional dari ayahnya. Pada usia empat belas tahun ia telah mempelajari bahasa Arab, Filsafat, teologi, ilmu al Quran dan tafsir. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan tingginya dengan mengambil konsentrasi Bahasa Arab, dan mendapatkan gelar Bachelor of Art pada tahun 1940. Selanjutnya ia juga mendapatkan gelar Master dalam bidang Bahasa Arab di Universitas yang sama. Pada tahun 1946 Rahman melanjutkan jenjang pendidikan doktoralnya di Oxford University, dibawah bimbingan Profesor S. Van den Berg dan H. A. R. Gibb ia menyelesaikan studinya dengan mendapatkan gelar Ph. D dengan disertasi tentang IbnuSina yang kemudian diterbitkan oleh Universitas Oxford dengan judul *Avicenna's Psychology*.

Setelah menyelesaikan studinya, Rahman tidak langsung kembali ke Pakistan. Ia sempat beberapa tahun tinggal disana dan mendapat kesempatan untuk menjadi pengajar di Durham University dan kemudian pindah di Institute of Islamic Studies di MacGill University, Kanada. Disana ia juga menjadi Associate Professor of Philosophy sampai awal tahun 1960. Sampai akhirnya ia kembali ke negaranya Pakistan setelah diminta oleh Ayyub Khan untuk membangun negaranya. Akan tetapi kehadirannya di Pakistan menuai kontroversi oleh ulama tradisional di negaranya. Dimana Rahman dipandang sebagai seseorang yang berfikir liberal karena telah menempuh pendidikan di Barat. Kontroversi itu mencapai klimaksnya pada saat Rahman menulis pendapatnya tentang wahyu dan Nabi Muhammad. Menurut Rahman, al Quran adalah sepenuhnya kalam Allah, akan tetapi dalam arti biasa Al Quran juga merupakan perkataan Muhammad. Sejak saat itu Rahman dianggap sebagai *munkirul Quran*. Berangkat dari masalah tersebut, muncul protes dan demonstrasi besar-besaran dari berbagai pihak

yang menghendaki Rahman mundur dari jabatannya. Hingga pada akhirnya ia mundur pada tahun 1968.

Pada tahun 1969 ia meninggalkan Pakistan dan mendapatkan tawaran untuk mengajar di Universitas California dan kemudian disana diangkat menjadi Guru Besar Pemikiran Islam. Ia mengajar mata kuliah Pemahaman Islam, pemikiran Islam, Filsafat Islam, Tasawuf, Hukum Islam dll. Di penghujung hidupnya, ia mengalami sakit kencing manis dan jantung, sehingga membuatnya tutup usia pada tahun 1988.

Beberapa karyanya yaitu:

1. Avicenna's Psychology
2. Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy
3. Avicenna's De Anima, being the Psychological Part of Kitab al Shifa
4. The Philosophy of Mulla Sadra
5. Islamic Methodology in History
6. Islam
7. Major Themes of the Quran
8. Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition
9. Revival and Reform in Islam: a study of Islamic fundamentalism
10. Health and Medicine in Islamic Tradition.

Aplikasi Teori Double Movement Dalam Hadis Ghibah

Teori ini tentu tidak asing dikalangan peneliti studi Quran hadis maupun tafsir dan hukum islam. Teori yang dikeluarkan oleh seorang intelektual muslim dari Pakistan. Seperti nama teori ini, yang berarti “gerakan ganda”, begitu juga cara kerja teori tersebut. Teori ini mencoba menarik suatu teks kembali ke masa lampau saat teks itu dibunyikan dan kemudian membawa kembali teks tersebut untuk di aplikasikan ke masa sekarang.

Penelitian Rahman banyak fokus pada teks-teks hukum, tentu ini tidak mengagetkan, karena dia di didik di lingkungan keluarga penganut madzhab Hanafi, suatu madzhab fikih yang terkenal rasional.

Selain membahas tema tertentu dalam al Quran, Rahman juga fokus membahas tentang hadis dan sunnah. Dimana dua istilah tersebut sering di gunakan untuk hal yang sama. Masyarakat sering memakai dan memahami antara hadis dan sunnah sebagai sesuatu yang sama. Dalam pemikiran Rahman, dua istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda dalam penggunaannya. Sejak awal para ahli hadis telah mengalami perbedaan pendapat antara definisi sunnah dan hadis. Terutama ulama hadis mutaqqaddimin dan mutaakhirin. Dimana ulama mutaqqaddimin berpendapat bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik dan non fisik ataupun segala ikhwal nabi sebelum diutus menjadi rasul. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada nabi setelah diutus menjadi nabi (*ba'da nubuwwah*). Sedangkan ulama muta'akhirin berpendapat bahwa sunnah memiliki sinonim dengan hadis. Hadis dan sunnah memiliki definisi yang sama.¹⁴

Sedangkan menurut Fazlur Rahman, Sunnah memiliki pengertian yang berbeda dengan hadis. Sunnah adalah transmisi non-verbal, sedangkan hadis adalah transmisi verbal.¹⁵ Hal ini selalu menjadi perdebatan dikalangan ulama hadis. Dimana di awal masa nabi, perilaku nabi berusaha diikuti dan diteladani oleh para sahabat, itulah sunnah nabi. Akan tetapi di abad selanjutnya sunnah tersebut bertransmisi menjadi tradisi verbal yang fokus

¹⁴Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*, (Yogyakarta; Teras, 2008) hal. 2-3

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung, Pustaka, 1984) hal. 68-75

pada perkataan nabi. Bahkan para sahabat menghafal ucapan-ucapan nabi. Dan pada masa inilah mulai muncul istilah hadis. Padahal nabi sendiri menyebut sunnah untuk menunjukkan perbuatan-perbuatannya dan bukan dengan istilah hadis.¹⁶

Menurut Rahman, ada dua kriteria untuk menilai hadis, yaitu sejarah dan al Quran. Hadis harus ditafsirkan secara konstitusional menurut perspektif historisnya yang tepat dan menurut fungsinya yang tepat di dalam konteks kesejarahannya yang jelas. Sehingga hadis-hadis hukum tidak dipandang sebagai hukum yang sudah jadi untuk langsung diterapkan, akan tetapi harus difahami sebagai sesuatu yang harus ditinjau kembali.¹⁷ Dari sinilah Rahman menawarkan alternatif penafsiran hadis dengan pendekatan historis dan kritis. Pendekatan ini dirasa cocok untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat modern dewasa ini, dimana kehidupan yang semakin dinamis dan banyak persoalan kontemporer yang memerlukan jawaban dari hukum-hukum agama. Adapun langkah yang ditempuh dalam pendekatan ini adalah dengan memahami makna hadis tersebut terlebih dahulu, baru kemudian memahami latar belakang situasionalnya (*asbabul wurud*), sehingga bisa dimengerti nilai-nilai atau maksud dari hukum tersebut, sehingga bisa disimpulkan prinsip ideal moral dari hukum tersebut dan bisa diaplikasikan kedalam kehidupan sekarang. Sehingga dalam teori Rahman yang terpenting dalam sebuah hukum adalah prinsip ideal moralnya, bukan hukum legal itu sendiri.

Dalam konteks hadis ghibah, ada kata yang penting untuk digaris bawahi sebagaimana hadis yang berisi tentang pengertian ghibah, yaitu

¹⁶ Sebagai contoh dalam hadis “nikah itu sunnahku, siapa yang berpaling dari sunnahku ia tidak termasuk golonganku”, shalatlah kalian seperti melihat aku shalat”, ambillah dari aku manasik kalian”. Dan sebagainya.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung; Pustaka, 1995) hal. 57

“*membuka aib*” dan “*hal yang tidak disukai*”. Hal ini menjadi penting karena inilah ideal moral yang ada dalam hadis tersebut. Sehingga ideal moral inilah yang menyebabkan hukum ghibah menjadi haram dan dosa besar.

Dalam konteks ghibah dalam dunia entertainment, informasi yang diberitakan memiliki tujuan profit, demi keuntungan material dan rating acara yang tinggi. Satu kata yang menjadi ideal moral dalam hadis ghibah terpenuhi yaitu “*membuka aib*”, akan tetapi unsur lain “*yang tidak disukai*” menjadi sedikit berperan. Terkadang berita atau informasi tersebut memang tidak disukai oleh yang bersangkutan, akan tetapi yang terjadi dalam dunia entertainment seringkali malah membuat senang yang bersangkutan. Karena mencari sensasi dalam dunia entertainment menjadi sebuah kewajaran dan bahkan dapat menaikkan rating artis tersebut dan menjadi suatu hubungan simbiosis mutualisme antara team penyelenggara acara tersebut dan publik figur yang diberitakan.

Kesimpulan

Dalam dunia entertainment, juga tidak selamanya berisi berita tentang “*membuka aib*” dalam arti negatif. Terkadang berita itu juga berisi informasi tentang kebaikan, prestasi dan kabar bahagia dari publik figur tersebut. Misalnya tentang kelahiran bayi, pernikahan, prestasi sekolah dll. Tentu berita seperti ini mampu memacu semangat positif penonton untuk melakukan prestasi yang sama. Meski berita negatif ini hanya dalam skala kecil dibandingkan dengan berita negatif yang beredar. Contoh berita negatif itu adalah tentang perselingkuhan, perceraian, pertikaian, persaingan dll. Sebagaimana berita positif yang memiliki dampak, berita negatif juga memiliki dampak yang sangat signifikan. Bahkan terdapat sebuah penelitian

bahwa berita perceraian kalangan artis dunia entertainment turut memicu tingginya angka perceraian di Indonesia.

Dari pemaparan di atas, kita bisa melihat bahwa tak selamanya ghibah dalam dunia entertainment itu menjadi haram. Kita bisa melihat konten dari suatu acara, dan kemudian kita bisa menentukan sikap kita terhadap berita-berita tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika berita tersebut berisi tentang aib seseorang, dan kemudian aib itu membuat malu atau merasa tidak suka jika aibnya diketahui orang lain, maka acara tersebut bisa menjadi haram.

Daftar Rujukan

Amril, Dapit, Etika Informasi dalam Perspektif al Quran, Jurnal al Fuad Vol. 1 2017 IAIN Batusangkar.

Azizah, Nelly, *Kajian Buruk Sangka dan Ghibah Bagi Kesehatan Tubuh Manusia (Telaah Konsep Getaran dan Gelombang)*, Jurnal Unsiq Vol. 1 2018

Karlina, Luluk, *Dampak Pemberitaan Infotainment di Televisi dalam Masyarakat Industrialisasi media Terhadap Perilaku Etika di Masyarakat*, Jurnal Interaksi UNDIP Vol. 3 2014

Ilyas, Musyfikah, *Ghibah Perspektif Sunnah*, Jurnal Al Qadau, UIN Alauddin Makassar, Mei, 2018

Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir; kamus Arab Indonesia*, Cet. IV; Yogyakarta; Pustaka Progresif, 1997

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

Prajarto, Nunung, *Netizen dan Infotainment; Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram @lambe_turah*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 15 2018

Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung; pustaka, 1984.

Rahman, Fazlur, *Membuka pintu Ijtihad*, Bandung; Pustaka, 1995.

Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*, Yogyakarta; Teras, 2008.

Zakariya, Abu al Husein Ahmad Ibn Faris *Ibn, Mu'jam Maqayis al lughab* Cet. I; Beirut: Dar el Fikr, 1994.

www.theindonesianinstitute.com/hate-speech-kebebasan-berpendapat-dan-demokrasi/

www.kompasiana.com/levria_ara/552c95796ea8342b758b456b/sto-p-ghibah-on-tv

www.nu.or.id/post/read/20635/pbnu-tegaskan-infotainment-gossip-haram

www.antaranews.com/berita/213649/fatwa-mui-infotainment-haram